



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 77 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 3 Djanuari 1956 dari Djoa Ging Hoo Pemilik Perusahaan Truck " NORI " bertempat tinggal di Djalan Bulu No. 527 Temanggung, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 2 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Megelang-Semarang-Kudus dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei 1955 No. L8/44/1 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/44/1 tertanggal 3 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1955 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja mengadjuakn alasan bahwa hasil perhitungan daftar-daftar muatan jang disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah tidak dapat memenuhi rumus jang telah ditentukan oleh karena surat keterangan jang diberiakn oleh Inspeksi Lalu Lintas Djalan tersebut diatas; Untuk berdjalan pada trajek Semarang-Kudus sangat terlambat ialah pada bulan Djuli 1954;
- d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa setelah di adakan perhitungan kembali daftar-daftar muatan tersebut mulai bulan diberikannya surat keterangan selama enam bulan ternyata hasilnya masih belum dapat mentjapai rumus yang telah di tentukan;
- e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Djoa Ging Hoo, Djalan Bulu No. 527 Temanggung.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A . B de ROZARI)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)